

KODE ETIK
PERILAKU KARYAWAN
PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI TBK.

119

Catatan Panduan

Kode Etik Perilaku Karyawan ("Kode Etik") adalah panduan bagi karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dalam bersikap, bertingkah laku bermitra dan berkarya.

Penetapan Kode Etik tidak terlepas dari upaya PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. untuk membangun nilai-nilai kepercayaan, profesionalisme dan integritas serta membangun perilaku disiplin, bertanggungjawab, cepat tanggap, berinisiatif, ahli dibidangnya, mampu bekerjasama, peka dan peduli untuk kebaikan serta tidak menyalahgunakan jabatan yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan stakeholder kepada PT. Buwanatala Indah Permai.

Melalui Kode Etik diharapkan karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dapat selalu bersikap hati-hati, cermat dan cerdas saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan resiko yang dapat merugikan perusahaan (memiliki Risk Awareness).

Kode Etik ini berlaku bersama dengan Peraturan Internal PT Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang berlaku, dan sama sekali tidak dimaksud untuk menggantikannya. Karena tidak semua hal tercakup dalam Kode Etik ini, karyawan diharapkan selalu dapat bertindak dan berperilaku atas pertimbangan baik dan benar, serta bila diperlukan mendiskusikannya dengan atasan bila timbul keraguan dalam bertindak dan berperilaku.

Tanggung Jawab Atasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Perilaku Karyawan

Pelaksanaan Kode Etik merupakan tanggung jawab kita bersama dan harus dilaksanakan dengan baik di PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.

Atasan bertanggungjawab untuk memberi penjelasan dan meminta anggota tim kerjanya membaca dan memahami serta menjaga kedisiplinan pelaksanaan Kode Etik. Para atasan berperan aktif dalam membina karyawan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik. Atasan yang bersangkutan dapat melaporkan suatu kecurigaan dan atau indikasi dan atau kejadian pelanggaran kepada bagian yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Kode Etik Perilaku Karyawan PT Buwanatala Indah Permai

- 1. Mematuhi Peraturan Internal PT Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan Lainnya yang Berlaku**
Karyawan harus mematuhi bukan hanya tulisan yang tercantum pada Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, juga semangat yang terkandung di dalamnya.
- 2. Menolak Penyuapan dan Korupsi**
Karyawan dilarang memberi atau menerima suap atau terlibat dengan segala bentuk korupsi
- 3. Menghindari Berkompromi karena Hadiah dan Hiburan (Entertainment)**
Karyawan tidak boleh menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan (entertainment) diluar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga
- 4. Speak Up**
Karyawan harus melakukan Speak Up jika mencurigai adanya perilaku baik yang aktual, direncanakan, maupun potensial yang dapat melanggar bagian manapun dari Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.
- 5. Mencegah Pencucian Uang dan Fraud**
Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku dalam mencegah pencucian uang dan fraud.
- 6. Menghindari Benturan Kepentingan**
Karyawan harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari benturan kepentingan. Jikakita mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, kita harus mengambil tindakan untuk mengatasi dan mengelolanya dengan cara yang terbuka.
- 7. Tidak Bertransaksi ketika Memiliki Insider Information**
Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, yang melarang melakukan Insider Trading.
- 8. Tidak Melakukan Mis-Sell atau Misrepresent Produk dan Jasa PT Buwanatala Indah Permai**
Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Pasar Modal-Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku untuk menghindari terjadinya mis-sell (salah menjual) dan misrepresent (salah cara penyampaian).
- 9. Cepat dan Tanggap dalam Menangani Keluhan Pelanggan**
Karyawan harus memastikan bahwa semua keluhan pelanggan ditangani dengan cepat, tanggap, dan diadministrasikan dengan benar.
- 10. Menjaga Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi & Data**
Setiap Karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi dan data internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., maupun informasi dan data yang diberikan pelanggan kepada PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Memperlakukan Karyawan dengan Adil

Atasan harus memperlakukan Karyawan secara adil, penuh rasa hormat, dan membantu pengembangan karir, serta memberdayakan potensi Karyawan untuk berprestasi.

12. Terbuka dan Jujur Kepada para Regulator

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dan Karyawan harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

13. Sikap dan Perilaku

Penting bagi PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. untuk mendapatkan citra positif dan terhormat di masyarakat. Citra positif itu dapat dibentuk oleh cara Karyawannya dalam bersikap dan berperilaku dengan menerapkan Sopan Santun dan Etika Moral, Menerapkan Disiplin Kerja dan Menjaga Nama Baik Perusahaan.

14. Penggunaan Peralatan dan Fasilitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai bagi Karyawan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, dan Karyawan wajib menggunakan dan memeliharanya dengan baik.

15. Aktivitas Berpolitik

Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik di Republik Indonesia. Namun demikian, untuk melakukan aktivitas politiknya, tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Karyawan.

Penjelasan

1. Mematuhi Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundangan Lainnya yang Berlaku

Karyawan harus mematuhi bukan hanya tulisan yang tercantum pada Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundangan Lainnya yang Berlaku, juga semangat yang terkandung di dalamnya.

Karyawan harus memiliki standar etika yang tertinggi dalam menjalankan aktifitas bisnis:

- Karyawan harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua situasi dan pada setiap waktu.
- Karyawan harus mematuhi bukan hanya tulisan tetapi juga semangat dari seluruh ketentuan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- Karyawan bertanggungjawab secara individu untuk mematuhi Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Direksi atau Peraturan Bursa dan SRO lainnya serta Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.
- Reputasi PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. harus dijunjung tinggi dalam menjalankan aktifitas bisnis, sehingga Karyawan dilarang menghalalkan segala cara untuk mencapai target bisnis.
- Karyawan wajib menolak amanat pelanggan atau pihak lain yang tidak etis atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merusak citra pasar modal Indonesia pada umumnya dan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. pada khususnya, serta dapat merugikan pihak lain.
- Pelanggaran terhadap hal-hal di atas tidak akan ditolerir dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan terkait.

Karyawan mewakili dan menjaga reputasi PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., sehingga seluruh Karyawan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Jika Karyawan menyadari telah melanggar Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku dengan tidak sengaja, Karyawan harus segera menghentikannya dan melaporkan masalah ini kepada atasan atau pihak terkait lainnya.

Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, tergantung yang mana yang lebih ketat dan tepat. Jika merasa ragu akan apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus diambil, Karyawan harus menghubungi *Direksi*.

2. Menolak Penyuapan dan Korupsi

Karyawan dilarang memberi atau menerima suap atau terlibat dengan segala bentuk korupsi.

Penyuapan dan korupsi merusak bisnis serta nilai-nilai yang kita junjung. PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. menentang semua bentuk penyuapan dan korupsi.

Karyawan harus mengikuti panduan Kode Etik Perilaku Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dan semua Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.

Karyawan harus segera melaporkan kejadian jika mencurigai bahwa pendekatan seseorang mungkin ditujukan untuk mencari atau menawarkan pembayaran atau penyuapan atau bentuk pendekatan lain yang tidak wajar untuk kepentingan pribadi. Karyawan harus segera melaporkan kecurigaan ini kepada atasan dan Direksi.

Karyawan tidak boleh :

- menawarkan atau melakukan segala bentuk pembayaran ataupun keuntungan yang tidak sah atau tidak wajar kepada pejabat, institusi pemerintah atau swasta dan perorangan.
- menawarkan untuk membayar seorang pelanggan atau calon pelanggan untuk berbisnis dengan mereka,
- memungut biaya-biaya lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan,
- menerima segala bentuk pembayaran, kompensasi ataupun keuntungan yang tidak sah atau tidak wajar,
- meminta atau memberi isyarat yang mengesankan suatu permintaan uang/hadiah atau fasilitas apapun kepada pelanggan/calon pelanggan/rekanan/calon rekanan.

3. Menghindari Berkompromi Karena Hadiah dan Hiburan (entertainment)

Karyawan tidak boleh menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan (entertainment) diluar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga

Hadiah dan hiburan (entertainment) adalah bagian dari kehidupan bisnis. Tetapi, masalah muncul ketika hadiah dan hiburan tersebut mengakibatkan terjadinya kompromi dalam hubungan bisnis. Untuk itu secara umum Karyawan tidak diperbolehkan untuk menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah.

Beberapa pengecualian:

- Karyawan yang karena tugasnya harus memberikan atau menerima hadiah berupa barang dengan nilai yang wajar kepada dan dari pihak eksternal dalam rangka hari raya keagamaan dan tahun baru, maka harus melaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung berikutnya untuk dilakukan pencatatan. Adapun nilai yang wajar adalah hadiah yang nilainya tidak melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Hadiah berbentuk uang tunai tetap tidak diperkenankan.
- Menawarkan dan menerima jamuan bisnis yang wajar.
- Menerima hadiah yang bernilai tinggi, dimana penolakan akan menimbulkan penghinaan, dan dimana permintaan maaf dan pengembalian tidak dimungkinkan. Jika diterima, hadiah itu harus dilaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung berikutnya untuk dicatat, dan kemudian dilaporkan dan diserahkan ke bagian Human Resources atau Direksi yang membawahnya untuk disumbangkan dalam acara-acara kekaryawanan atau amal.
- Menerima imbalan karena jasa (misal jadi pembicara, sumbangan saran/tenaga) dalam bentuk dan nilai yang wajar dengan/dari pihak-pihak terkait dengan sepengetahuan atasan, sepanjang hal tersebut tidak menyebabkan "hutang budi" kepada pihak terkait tersebut.

Karyawan harus mencatat semua hadiah yang diterima dalam suatu daftar hadiah departemen atau unit kerja.

4. Speak Up

Karyawan harus menjalankan budaya "Speak Up" jika mencurigai atau mengetahui adanya perilaku baik yang aktual, direncanakan, maupun potensial yang dapat melanggar bagian manapun dari Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.

Speak Up adalah media bagi Karyawan untuk mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik dan malpraktek. PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. mendorong budaya Speak Up dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu jalur resmi organisasi untuk mengeskalisasi permasalahan adalah yang paling disarankan.

Perilaku yang tidak baik dan malpraktek dapat merusak reputasi PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dan kepercayaan yang diberikan oleh para stakeholder. PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. berkomitmen untuk mempertahankan budaya etika, integritas, dan keterbukaan dengan menyediakan prosedur yang efektif untuk melakukan Speak Up.

Karyawan harus menyampaikan informasi atau laporan atas adanya suatu indikasi dan atau kejadian Fraud maupun kasus pelanggaran lainnya kepada atasan untuk dapat ditindaklanjuti. Bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka Karyawan dapat memanfaatkan prosedur Speak-Up.

Kebijakan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.

Jika Karyawan memiliki kecurigaan yang besar terhadap suatu hal, maka Karyawan harus melakukan Speak Up kepada atasan/Direksi/Komisaris dan menjelaskan kekuatirannya. Bisa saja hal tersebut hanya merupakan kesalahan pada sistem atau prosedur, bukan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Semua laporan yang masuk melalui kebijakan Speak Up akan dicatat, direview, dan jika sesuai akan segera ditindaklanjuti. Perlu dipahami bahwa kebijakan Speak Up bukanlah mekanisme untuk mengungkapkan keluhan umum.

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. akan menjaga dan melindungi kerahasiaan Karyawan yang melakukan Speak Up. Speak Up merupakan bagian penting dari nilai-nilai budaya PT Bhuwanatala Indah Permai. Tidak ada yang akan dirugikan dari Speak Up, kecuali jika penggunaannya disalahgunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar (fitnah).

5. Mencegah Pencucian Uang dan Fraud

Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku dalam mencegah pencucian uang dan fraud

Pencucian uang mengacu kepada kondisi dimana PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. digunakan untuk menyamarkan atau "mencuci" pendapatan yang diperoleh dari aktifitas tidak wajar/kriminal. Perbuatan ini merusak integritas dan reputasi PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., dan dapat membawa PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. kepada kemungkinan dikenakan hukuman yang berat. PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. mendukung gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fraud adalah suatu kondisi seseorang melakukan penyimpangan, baik sengaja atau tidak sengaja, untuk mendapat keuntungan, baik dilakukan dalam skala kecil ataupun besar dengan tujuan tertentu, sehingga merugikan PT. Buwanatala Indah Permai. Yang termasuk fraud antara lain Penyalahgunaan, kecurangan dan pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan, Prosedur Kerja dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.

Karyawan wajib:

- Melaporkan aktifitas yang mencurigakan dan melaporkan kepada Direksi atas kecurigaan kemungkinan terjadinya pencucian uang/terjadinya transaksi yang mencurigakan.

Karyawan tidak boleh:

- Memberikan informasi-informasi yang menyesatkan atau dapat menimbulkan kerugian pihak lain, baik kerugian materi maupun non materi.
- Melakukan manipulasi sehubungan dengan data-data atau informasi-informasi yang mempengaruhi efek PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. yang diperjualbelikan di bursa.

6. Menghindari Benturan Kepentingan

Karyawan harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari benturan kepentingan. Jika Karyawan mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, Karyawan harus mengambil tindakan untuk mengatasi dan mengelolanya dengan cara yang terbuka.

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi untuk menempatkan kepentingan pribadi Karyawan di atas kepentingan Perusahaan atau pelanggan.

Beberapa benturan kepentingan yang sering kali timbul disaat kita bertransaksi dan berinteraksi, pada waktu bekerja antara lain:

I. Benturan Kepentingan dengan Pelanggan atau Calon Pelanggan

Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa, Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. harus senantiasa memperhatikan kepentingan Perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan calon pelanggan atau pelanggan.

II. Benturan Kepentingan dengan Rekanan atau Calon Rekanan

Karyawan harus selalu bersikap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal PT Bhuwanatala Indah Permai.

III. Benturan Kepentingan dengan Calon Karyawan dan Antar Karyawan

Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima suatu pemberian apalagi meminta sesuatu dari sesama Karyawan maupun calon Karyawan, baik berupa uang, tip, komisi, bantuan atau sesuatu apapun yang dapat menyebabkan "hutang budi" kepada Karyawan maupun calon Karyawan tersebut.

IV. Benturan Kepentingan Hubungan Keluarga

Karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan Karyawan lain di PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., harus melaporkan hubungan tersebut kepada bagian Human Resources atau Direksi yang membawahinya. Hal ini dilakukan agar bagian Human Resources dapat mengatur posisi masing-masing Karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan.

V. Benturan Kepentingan di Luar Perusahaan

- Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum,
- Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. tidak diperkenankan memiliki usaha atau bisnis pribadi di industri yang dijalankan oleh PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dan Entitas Anak diluar pekerjaannya sebagai Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.,
- Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. tidak diperkenankan untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak lain atau bekerja rangkap diperusahaan lain tanpa izin Direksi. Apabila hal ini terjadi, Karyawan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.. PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dapat memberi izin kepada Karyawan yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang pendidikan (pengajar), untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat luas sejauh Karyawan tetap mengutamakan dan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap Perusahaan. Namun untuk ini Karyawan harus mendapatkan rekomendasi

dari Direksi. Namun PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. juga mempunyai hak prerogatif untuk tidak memberikan izin terhadap kepentingan tersebut diatas.

Benturan Kepentingan akan membawa dampak negatif terhadap PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. karena pertentangan dapat merusak reputasi PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dan reputasi diri Karyawan sendiri.

Karyawan wajib:

- mengidentifikasi terhadap semua potensi benturan kepentingan dimana kita harus menyampaikan adanya potensi tersebut kepada atasan,
- bersikap transparan dan terbuka dalam menyelesaikan masalah benturan kepentingan,
- tidak melakukan transaksi untuk kepentingan pelanggan atau sebaliknya,
- tidak menyelesaikan masalah benturan kepentingan secara sendiri-sendiri,
- mengutamakan kepentingan pelanggan diatas kepentingan pribadi,
- mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi.

7. Tidak Bertransaksi Ketika Memiliki Insider Information

Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., Peraturan Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, yang melarang melakukan Insider Trading.

Insider trading adalah transaksi perdagangan dalam investasi terkait, misalnya saham, obligasi, dan opsi ketika memiliki informasi non publik yang peka terhadap harga (informasi orang dalam). Insider trading meliputi juga pemberian "tips" kepada orang lain atau bertransaksi mewakili keluarga, teman, ataupun pihak ketiga yang lain berdasarkan informasi orang dalam..

Ketika memiliki inside information, Karyawan harus bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta menghindari mengambil keuntungan pribadi melalui transaksi yang dilakukan.

Karyawan dilarang melakukan insider trading apabila memiliki inside information yang belum menjadi informasi publik. Bila Karyawan melakukan transaksi tersebut karena mengetahui atau mendapatkan inside information, maka Karyawan dapat dianggap telah membocorkan rahasia Perusahaan dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.

8. Tidak melakukan Mis-Sell atau Misrepresent Produk dan Jasa PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.

Karyawan harus mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku untuk menghindari terjadinya mis-sell (salah menjual) dan misrepresent (salah cara penyampaian).

Mis-selling (salah menjual) adalah penjualan produk dan jasa kepada pelanggan tanpa memperhatikan kepentingan pelanggan. Mis-selling dapat menimbulkan resiko reputasi dan tindakan hukum dari pelanggan terhadap PT Buwanatala Indah Permai Tbk..

Misrepresentation (salah cara penyampaian) adalah penyampaian informasi yang tidak tepat atau menyesatkan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., yang dapat mengakibatkan pelanggan maupun stakeholder mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar.

Karyawan wajib:

- menghindari menjual produk dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tidak mempedulikan kepentingan pelanggan,
- memberikan informasi yang relevan dan lengkap kepada pelanggan supaya mereka dapat dihadapkan kepada pilihan yang paling tepat dari produk dan jasa yang ada,
- memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan jasa PT. Buwanatala Indah Permai Tbk.,

9. Cepat dan Tanggap dalam Menangani Keluhan Pelanggan

Karyawan harus memastikan bahwa semua keluhan pelanggan ditangani dengan cepat, tanggap, dan diadministrasikan dengan benar.

Keluhan yang diatasi dengan cepat dan tanggap merupakan peluang untuk memperbaiki layanan terhadap pelanggan. Keluhannya yang dilayani secara cepat dan tanggap dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan kepada perusahaan.

Keluhan pelanggan harus:

- diatasi dengan cara yang sopan, efektif, dan tepat waktu,
- diatasi dengan mematuhi Peraturan Internal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku,
- diadministrasikan dengan baik.

Jika prosedur ini tidak diikuti dengan benar, PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. berpotensi menghadapi risiko reputasi dan risiko hukum.

10. Menjaga Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi & Data

Setiap Karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi dan data internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., maupun informasi dan data yang diberikan pelanggan kepada PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggan dan Karyawan secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang mereka berikan kepada PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., yaitu tidak diungkapkan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Mengungkapkan informasi rahasia kepada siapapun diluar PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. adalah pelanggaran hukum yang berat. Karyawan tidak boleh melakukannya kecuali benar-benar yakin bahwa diperbolehkan secara ketentuan untuk melakukannya.

Karyawan wajib:

- mencatat dan melaporkan semua informasi dan data pelanggan dengan tepat dan jujur, serta tidak meletakkan arsip pelanggan di tempat-tempat yang memungkinkan orang yang tidak berhak dapat melihatnya, mengetahuinya, mencatatnya atau menggandakannya. Melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang apabila Karyawan mendapat tekanan dari pihak-pihak manapun untuk melakukan penyimpangan pencatatan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kebijakan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku,
- menjaga kerahasiaan informasi dan data pelanggan setiap waktu, tidak membicarakan atau mendiskusikannya di tempat-tempat umum (contoh: di lift, kamar kecil, koridor, dan sebagainya) serta tidak memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang pelanggan dan calon pelanggan kepada pihak manapun termasuk teman dekat atau anggota keluarga sendiri yang tidak berwenang untuk mengetahuinya yang dapat merugikan pelanggan dan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. secara langsung maupun tidak langsung,
- tidak menyebarkan informasi gaji, pinjaman Karyawan, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi dan rahasia kepada sesama Karyawan maupun kepada pihak luar di PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.,

11. Memperlakukan Karyawan dengan Adil

Atasan harus memperlakukan Karyawan secara adil, membantu pengembangan karir, serta memberdayakan potensi Karyawan untuk berprestasi.

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. berupaya membantu Karyawannya untuk mencapai potensi terbaiknya agar dapat berkinerja tinggi dengan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan memperlakukan Karyawan secara adil dan bertindak sesuai Peraturan Internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, serta melindungi hak-hak Karyawan.

Karyawan harus terus mengembangkan ketrampilan dan kemampuan serta mampu mengedepankan profesionalisme untuk dapat memenuhi komitmen PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. kepada stakeholder.

Karyawan wajib:

- memenuhi standar kinerja, perilaku, dan etika yang diharapkan yang disajikan secara lebih jelas pada kebijakan internal PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.,
- menjalankan Sistem Pengelolaan Kinerja (Performance Management System) yang dirancang untuk mencapai dan menjaga kinerja yang tinggi,
- bekerja dengan sehat dan aman, supaya tindakan atau kelalaian tidak menimbulkan resiko bagi orang lain,
- mendorong rekan kerja untuk bekerja secara sehat dan aman,
- melaporkan semua kecelakaan dan kejadian,
- meminta perhatian manajemen akan semua bahaya yang ada di tempat kerja,
- bertanggungjawab atas pembelajaran dan perkembangan yang berkesinambungan,
- menjaga keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik dan memaksimalkan potensi,
- mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran setiap tahun dan berpartisipasi dalam aktifitas pengembangan yang relevan dalam membantu mengembangkan keahlian dan kemampuan baru.

12. Terbuka dan Jujur Kepada para Regulator dan Stakeholder

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dan Karyawan harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. harus dapat menunjukkan hal ini kepada seluruh stakeholder termasuk regulator.

Karyawan harus terbuka dan jujur kepada para regulator. Jika ada masalah yang harus dilaporkan kepada regulator, karyawan harus melaporkan terlebih dahulu kepada Direksi yang membawahnya, dan mereka akan memberi arahan tentang bagaimana harus menyikapinya. Karyawan diharapkan untuk selalu bekerjasama dengan para regulator sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Jika ingin bertanya mengenai suatu masalah yang terkait dengan peraturan mengenai Peraturan Ketenagakerjaan, hukum dan atau Pasar Modal, Karyawan harus menghubungi bagian terkait dengan hal ini.

13. Sikap dan Perilaku

Penting bagi PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. untuk mendapatkan citra positif dan terhormat di masyarakat. Citra positif itu dapat dibentuk oleh cara Karyawannya dalam bersikap dan berperilaku dengan menerapkan Sopan Santun dan Etika Moral, Menerapkan Disiplin Kerja dan Menjaga Nama Baik PT Buwanatala Indah Permai Tbk.

Sikap dan Perilaku Terhormat dapat dicapai dengan:

1. Menerapkan Sopan Santun dan Etika Moral, dimana setiap Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. harus mampu :
 - melayani dan berkomunikasi secara sopan santun kepada sesama Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. atau pihak lain yang berhubungan dengan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., tanpa memandang jenjang kepangkatan dan ukuran-ukuran lainnya,
 - mengedepankan sikap profesional dan tidak membawa masalah pribadi kedalam urusan pekerjaan yang dapat merugikan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dan Karyawan sendiri,
 - Menghindari hal-hal yang menjurus kepada tindakan pelanggaran seksual dan tindakan kriminal lainnya.
 - Tidak melakukan pelecehan ataupun diskriminasi.

Menerapkan sikap disiplin dalam bekerja, dimana setiap Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. harus memahami dan menerapkan Peraturan Intenal PT. Buwanatala Indah Permai Tbk., khususnya dan Peraturan Pasar Modal- Bapepam LK dan Peraturan Perundangan lainnya umumnya yang berlaku.

Contoh disiplin yang harus dilakukan oleh karyawan antara lain:

- a) Tepat waktu dan tidak ingkar janji
 - b) Mematuhi aturan-aturan di tempat kerja, seperti misalnya yang tercantum dalam Peraturan tentang berpakaian, penggunaan alat-alat kerja, dan aturan-aturan lainnya yang berlaku di PT Buwanatala Indah Permai Tbk.
 - c) menjalankan pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di masing-masing unit kerja.
3. Menjaga Nama Baik Perusahaan, Karyawan PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dituntut untuk meningkatkan dan menjaga reputasi PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. dengan tidak mengambil tindakan atas nama PT. Buwanatala Indah Permai Tbk. atau atas nama sendiri yang melanggar hukum atau etika umum yang dapat memberi pengaruh negatif kepada PT Buwanatala Indah Permai Tbk.

Sikap dan Perilaku merupakan tolak ukur penilaian yang langsung dapat terlihat bagi setiap Karyawan dalam bertindak dan berinteraksi. Hal ini merupakan bagian dari menjaga citra positif diri Karyawan dan PT Buwanatala Indah Permai.

Karyawan wajib:

Membaca, memahami dan melaksanakan panduan yang ada dalam Kode Etik Perilaku Karyawan PT Buwanatala Indah Permai Tbk.

14. Penggunaan Peralatan dan Fasilitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk.

PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai bagi Karyawan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, dan Karyawan wajib menggunakan dan memeliharanya dengan baik.

Peralatan dan fasilitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. hanya diberikan kepada Karyawan untuk kepentingan PT Bhuwanatala Indah Permai.

Karyawan wajib:

- menggunakan, menjaga dan merawat peralatan dan fasilitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dengan sebaik-baiknya,
- mencegah segala bentuk pemakaian peralatan dan fasilitas yang berlebihan. Penggunaan fasilitas kerja di Perusahaan seyogyanya digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan dan dilakukan dengan seefisien mungkin.

Karyawan tidak boleh:

- menggunakan telepon kantor untuk usaha/urusan pribadi atau usaha/urusan keluarga,
- menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk mengurus kepentingan usaha pribadi atau usaha keluarga,
- menggunakan peralatan komputer perusahaan untuk membuat program-program untuk kepentingan pribadi,
- menyewakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga,
- menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.

15. Aktivitas Berpolitik

Karyawan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik di Republik Indonesia. Namun demikian, untuk melakukan aktivitas politiknya, tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Karyawan.

Sebagai Warga Negara Indonesia, Karyawan memiliki kebebasan dalam berpolitik, namun tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Karyawan, termasuk memakai dan menggunakan atribut Perusahaan.

Karyawan wajib:

- tidak melakukan aktivitas politiknya pada waktu kerja,
- tidak menggunakan fasilitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., atribut, simbol atau hal-lain yang berkaitan dengan identitas PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. untuk aktivitas politiknya,
- tidak menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mempengaruhi atau memaksa Karyawan lain agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas politiknya.